
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Medi Setiawan¹ Tofik Yanuar Chandra^{2*} Hedwig A. Mau³

¹Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

²Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

³Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

Abstrak

Didalam kasus mengenai perdagangan orang banyak dijumpai bahwa yang menjadi korban dalam hal ini adalah seorang anak, oleh karena itu penelitian ini berfokus membahas tentang tindak pidana perdagangan orang khususnya yang terjadi pada anak-anak. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang pada prinsipnya bersumber dari bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan putusan hakim, bahan hukum sekunder terdiri buku-buku, hasil-hasil penelitian, artikel serta bahan hukum tersier perpustakaan, artikel dan website. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik interpretasi gramatikal Hasil penelitian ini bahwa bentuk tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia tidak hanya sebagai pekerja seks komersial akan tetapi pekerja migran, pekerja untuk menyelenggarakan kawin kontrak, dan profesi terapis yang terselubung menjadi PSK. Selanjutnya khusus anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang bentuk-bentuknya antara lain anak dijadikan pembantu rumah tangga, anak dijadikan kurir narkoba dan anak dijadikan pekerja seks komersial selain itu perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang, terhadap pelaku menggunakan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 (Revisi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002) tentang Perlindungan Anak. Namun pada putusan pengadilan tidak ada permohonan restitusi untuk korban perlindungan anak.

Kata Kunci: perlindungan hukum, anak, tindak pidana perdagangan orang

Abstract

In cases of human trafficking, it is often found that the victim in this case is a child, therefore this study focuses on discussing the crime of human trafficking, especially that which occurs to children. The research method used is a normative legal approach. The research method used is a normative legal approach. This study uses a statute approach and a case approach which in principle originates from primary legal materials consisting of laws and judges' decisions, secondary legal materials consisting of books, research results, articles and tertiary legal materials from libraries, articles and websites. The legal material analysis technique uses grammatical interpretation techniques. The results of this study show that the form of human trafficking crimes that occur in Indonesia are not only as commercial sex workers but also migrant workers, workers

to organize contract marriages, and the profession of therapists who are disguised as PSK. Furthermore, specifically for children as victims of human trafficking crimes, the forms include children being used as domestic helpers, children being used as drug couriers and children being used as commercial sex workers. In addition, legal protection for child victims of human trafficking crimes, against perpetrators using Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Acts of Human Trafficking and Law Number 35 of 2014 (Revision of Law Number 23 of 2002) concerning Child Protection. However, in the court decision there was no request for restitution for child protection victims.

Keywords: *legal protection, children, human trafficking crimes*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang melindungi hak-hak masyarakat. Namun, saat ini banyak masalah hukum (Mertokusumo, 1991) muncul karena perilaku manusia yang menyimpang dari norma. Hal ini bisa menyebabkan pelanggaran atau kejahatan, seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Perdagangan orang adalah tindakan merekrut, mengangkut, atau memindahkan seseorang dengan kekerasan, penipuan, atau cara lain untuk tujuan eksploitasi.

Didalam kasus mengenai perdagangan orang, banyak dijumpai bahwa yang menjadi korban dalam hal ini adalah seorang anak. Berbagai kasus menunjukkan beraneka ragamnya jenis eksploitasi yang terjadi pada anak-anak tersebut, di antaranya menjadi buruh migran legal ataupun ilegal, pekerja rumah tangga migran, pekerja seks komersial atau eksploitasi seksual (termasuk pedofilia), anak adopsi palsu, pengantin anak pesanan, dijadikan pengemis, dijadikan pelaku industri pornografi, dijadikan pengedar obat terlarang, korban penjualan organ tubuh, dan lainnya.

Dalam hukum di Indonesia bahwa seseorang yang dikategorikan sebagai seorang anak yaitu belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun dan masih

dalam pengawasan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Anak merupakan generasi penerus bangsa, maka sudah selayaknya anak memperoleh perhatian khusus dari pemerintah, keluarga dan lingkungan sekitar dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas bagi bangsa dan negara. Terkait dengan anak, telah ditemukan beberapa perbedaan definisi dalam Pasal 45 KUHP, Pasal 330 KUH Perdata serta pendapat dari Soesilo (1991)

Berkenaan dengan hal tersebut, hukum telah mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak).

Perlindungan hukum (Purwosutjipto, 2000) adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut (Rahardjo, 2003)

Aturan hukum terkait tindak pidana perdagangan anak saat ini tidak cukup banyak memberikan efek jera kepada pelaku perdagangan anak. Pasal 297

KUHP misalnya merumuskan bahwa perdagangan perempuan dan perdagangan anak diancam dengan pidana paling lama hanya 6 (enam) tahun. Rendahnya ancaman hukuman ini tentu saja tidak membuat pelaku perdagangan anak takut dan berhenti melakukan kejahatan terhadap anak. Berkaitan dengan perdagangan orang (Farhana, 2010; Syamsuddin, 2011) khususnya anak, penulis melakukan literasi bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana perdagangan orang banyak dari kalangan anak-anak, hal ini disebabkan oleh secara fisik dan mental anak masih sangat rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan mirisnya lagi tidak jarang yang menjadi pelaku dari kejahatan itu sendiri yakni anak yang masih dibawah umur, salah satunya yang terjadi di kota Bogor, pelaku tindak pidana perdagangan orang merupakan anak yang masih dibawah umur, awalnya pelaku mengenali korban dari jejaring *social media facebook* melalui pertemanan namun dalam praktiknya korban dipaksa untuk melayani pria hidung belang. Selain itu penulis juga melakukan penelitian ketempat-tempat hiburan malam dan disana penulis melihat banyak anak-anak yang masih remaja di eksploitasi menjadi pekerja seks komersial.

Kasus yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang khususnya anak yang terjadi di Indonesia dapat dilihat pada putusan pengadilan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN.Mnd. Dalam kasus tersebut seorang anak dibawah umur dijadikan pekerja seks komersial melalui aplikasi *MiChat*.
2. Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr. Dalam kasus tersebut seorang

anak dibawah umur dijual oleh temannya kepada seorang laki-laki untuk melakukan hubungan intim layaknya suami isteri.

3. Putusan Nomor 1275/K/Pid.Sus/2014. Dalam putusan tersebut yang menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang korbannya anak, yang dimana pelaku seorang anak dibawah umur.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau hukum normatif (Soekanto & Mamudji, 2009).

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian (Ibrahim, 2007) yang digunakan untuk menganalisis pemberantasan tindak pidana korupsi dibidang pengadaan alat kesehatan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sedangkan bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan primer, sekunder, dan tersier.

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang khususnya anak, jurnal-jurnal yang diperoleh dari internet, tesis-tesis dengan tema sejenis, kemudian bahan-bahan hukum tersebut diklasifikasi, di seleksi dan dipastikan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum dengan Teknik penafsiran gramatika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia

Tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Tindak pidana perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya tindak pidana perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional dan anggota organisasi internasional, terutama Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya.

Tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara.

Bentuk tindak pidana perdagangan orang di Indonesia yang sering terjadi adalah pekerja migran (Farhana, 2010), pekerja anak (Suyanto, 2010), perdagangan orang untuk tujuan perkawinan kontrak. Selain bentuk per-

dagangan orang di Indonesia, perdagangan orang dalam hal ini khususnya anak (*child trafficking*) juga terjadi dengan beragam bentuk seperti anak yang dipekerjakan dalam bisnis pelacuran dan pornografi, anak yang dijadikan pengemis, anak yang dijadikan pembantu rumah tangga, anak yang dimanfaatkan dalam perdagangan narkoba, anak yang mengerjakan pekerjaan lain yang sifatnya sangat eksploitatif (Farhana, 2010)

Trafficking in Person Report yang diterbitkan oleh Deplu AS dan ESCAP juga telah menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga atau terendah dalam upaya penanggulangan *trafficking* perempuan dan anak. Indonesia dalam peringkat tersebut dikategorikan sebagai negara yang memiliki korban dalam jumlah yang besar dan pemerintahannya belum sepenuhnya menerapkan standar minuman serta tidak atau belum melakukan usaha yang berarti dalam memenuhi standar pencegahan dan penanggulangan *trafficking*. Maka, seharusnya pemerintah makin ketat melakukan pengawasan terhadap setiap gerakan yang bermotif perekrutan tenaga kerja ke luar negeri.

Secara hukum telah dibentuk Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, peraturan presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gugus Tugas, namun permasalahan yang paling terlihat adalah kurang adanya sosialisasi mengenai TPPO kepada baik pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah maupun kepada masyarakat luas sehingga pelaksanaan dilapangannya kurang maksimal. Selain itu, kendala juga terlihat pada mekanisme pelaporan

dan evaluasi yang belum berjalan dengan baik di lapangan.

Dilansir dari media *online* fajar.co.id, baru-baru ini penegak hukum berhasil mengungkap kasus prostitusi anak di bawah umur. Terdapat 12 korban prostitusi yang terdiri dari 8 perempuan dewasa dan 4 perempuan di bawah umur yang sudah putus sekolah. Para korban sengaja direkrut dari kampung halamannya untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial oleh pelaku di Tanjungpinang, artinya para korban sendiri sudah mengetahui akan bekerja sebagai PSK. Keduanya terancam pasal berlapis, yaitu Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan ancaman penjara 3 sampai 15 tahun, lalu dan Pasal 76 Juncto Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 (Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) tentang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara 10 tahun. Sementara para korban prostitusi diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3-APM) Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan berita tersebut di atas dengan diketahuinya pekerjaan yang akan dilakukan oleh para korban, dari segi ilmu viktimologi (Gosita, 1993; Muhadar, 2006; Yulia, 2010), terlihat adanya hubungan antara pelaku dengan korban, hubungan dalam hal ini adalah korban juga menghendaki adanya tindak pidana pada dirinya dan hal tersebut juga didasari oleh faktor kemiskinan yang dialami oleh para korban sehingga para korban bersedia untuk dijadikan pekerja seks komersial oleh pelaku.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hukum Pidana Indonesia

Perlindungan hukum tentu tidak terlepas dari perlindungan hak asasi manusia, baik itu secara individu maupun bagi seluruh umat manusia secara keseluruhan. Hak asasi merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan dianugerahkan oleh Tuhan yang maha Esa, oleh karena itu setiap hak asasi yang dimiliki oleh manusia wajib dihormati, dilindungi dan dipertahankan. Pelanggaran terhadap hak asasi tersebut berarti suatu pelanggaran yang berat dalam kaitannya dengan harkat dan martabat manusia. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fikiran maupun perlindungan fisik dari gangguan berbagai ancaman dari pihak manapun. Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan memegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia dapat dimaknai melindungi potensi sumber daya insani dan membangun Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan mak-

mur ataupun secara materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Nashriana, 2014).

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik dan mentalnya (Soeaidy & Zulkhair, 2001). Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan baik itu dalam bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum yang kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak yang menurut Arief Gosita (1989) bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Perlindungan anak harus dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan harus bermanfaat yang efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali sehingga tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu perlindungan anak yang bersifat yuridis dan non-yuridis.

Dalam perspektif kenegaraan, komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk terhadap anak, dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945 (Waluyo, 2009). Sedangkan menurut Darwin Prints (1997), perlindungan hukum dalam KUHP terdiri dari menjaga kesopanan anak (Pasal 283), larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa (Pasal 287), larangan berbuat cabul dengan anak (Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295 dan Pasal 297).

Dalam konteks perlindungan anak, hal yang paling penting dalam hukum perlindungan anak adalah bagaimana menelaah sebuah masalah dan bagaimana tindakan selanjutnya yang sifatnya mendidik (Lamintang, 2017). Menurut Irwanto (1997), terdapat 4 (empat) prinsip perlindungan anak antara lain:

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri; Prinsip ini menjelaskan bahwa anak adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga dan untuk itu maka hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, karena banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.
2. Kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*); Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *paramount importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam suatu keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip tersebut perjuangan dalam rangka melindungi anak akan mengalami hambatan.

3. Prinsip *the best interest of the child*; Prinsip ini digunakan karena dalam banyak hal anak yang menjadi korban disebabkan oleh ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip itu diabaikan, maka masyarakat menciptakan kondisi yang lebih buruk dikemudian hari, Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*) prinsip ini mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, lembaga sosial atau keagamaan yang bermutu, memperoleh kesempatan belajar yang baik, membutuhkan waktu istirahat, menentukan nasibnya sendiri akan mempengaruhi proses pertumbuhan anak. Pada saat anak berusia 15 sampai 18 tahun seorang anak telah memasuki masa transisi kedalam dunia dewasa yang dipenuhi dengan resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggungjawab, perlindungan hak-hak mendasar bagi pra dewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu.
4. Lintas sektoral; nasib anak tergantung pada faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengrusakan, sistem pendidikan yang menekan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan dan sebagainya yang tidak

dapat ditangani oleh sektor keluarga maupun oleh anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.

Selain pendapat di atas, ada beberapa pelaksanaan perlindungan anak yaitu:

1. Dasar filosofis, yaitu dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Seperti yang penulis uraikan pada Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN.Mnd, Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr., dan Putusan Nomor 1275/K/Pid.Sus/2014 terkait perdagangan orang yang dalam hal ini anak menjadi korbannya. Dalam ketiga contoh tindak pidana tersebut yang menjadi pelakunya adalah juga seorang anak hal ini membuktikan bahwa bentuk perdagangan orang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam putusan tersebut juga tidak disebutkan adanya restitusi atau ganti rugi untuk pihak korban sebagaimana yang kita ketahui bahwa restitusi atau ganti rugi adalah pembayaran ganti rugi oleh pelaku tindak kejahatan adapun

jumlah ganti rugi tersebut sesuai dengan keputusan pengadilan. Jenis dan bentuk restitusi tindak pidana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang pada pokoknya permohonan ganti rugi pada korban bisa untuk jenis tindak pidana antara lain yaitu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, dan tindak pidana sesuai keputusan LPSK.

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang meliputi perlindungan di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Upaya perlindungan hukum terhadap anak, baik anak laki-laki maupun perempuan dilakukan agar supaya kehidupan anak merasa nyaman dan aman. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa perempuan maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

Barda Nawawi Arief (2001) mengatakan bahwa perlindungan korban dapat juga dilihat dalam dua makna, yaitu perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana atau kepentingan hukum seseorang, perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana.

Pendapat lain dikatakan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam buku Maidin Gultom (2010) mengatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi

pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu: ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak yang dalam hal ini sebagai korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan putusan yang penulis jadikan objek penelitian, secara hukum anak sudah dilindungi dengan dibuatnya Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, namun menurut penulis dalam kaitannya korban dengan pelaku, dimana dalam tindak pidana yang terjadi, dapat dikatakan korban juga menghendaki dirinya dalam tindak kejahatan tersebut yang artinya korban secara sadar membiarkan dirinya dieksploitasi oleh pelaku dengan diberikan imbalan dan dalam kedua contoh putusan pengadilan yang penulis dapat, tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan persekutuan atau orang yang memesan wanita untuk diajak persetubuhan, padahal menurut penulis seharusnya orang yang menyewa dapat dipidana dengan dasar melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur. Hal yang demikian menurut penulis dapat mengurangi tindak pidana perdagangan orang khususnya anak yang menjadi korban dan tujuan pemidaan dapat terpenuhi, selain itu perlindungan hukum secara preventif menurut Phillipus M Hadjon dapat efektif guna mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa harus dipelihara oleh pemerintah.

Perhatian pemerintah dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan Nasional. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

KESIMPULAN

Bentuk tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia tidak hanya sebagai pekerja seks komersial akan tetapi pekerja migran, pekerja untuk menyelenggarakan kawin kontrak, dan profesi terapis yang terselubung menjadi pekerja seks komersial. Selanjutnya khusus anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang bentuk-bentuknya antara lain anak dijadikan pembantu rumah tangga, anak dijadikan kurir narkoba dan anak dijadikan pekerja seks komersial.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang, terhadap pelaku menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 (Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) tentang Perlindungan Anak. Namun pada putusan pengadilan tidak ada permohonan restitusi untuk korban perlindungan anak

REFERENSI

Arief, B. N., 2001, *Masalah Penegakan Hukum: Kebijakan Penanggulangan*

Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung

Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Gosita, A., 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Persindo, Jakarta

Gosita, A., 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta

Gultom, M., 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Ibrahim, J, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Kretiga, Bayumedia Publishing, Malang

Irwanto., 1997, "Perlindungan Anak: Prinsip dan Persoalan Mendasar", Makalah disampaikan dalam Seminar: Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermal, di Medan

Lamintang, P. A. F., 2017, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Mertokusumo, S. 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta

Muhadar, 2006, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana (Bagi Anak di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Prints, D., 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Ciytra Aditya Bakti, Bandung

- Purwosutjipto, H.M.N., 2000, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Rahardjo, S. 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Soeaidy, S., and Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak (anak cacat, anak terlantar, anak kurang mampu, pengangkatan anak, pengadilan anak dan pekerja anak)*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta
- Soekanto S., and Mamudji, S., 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soesilo, R, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-. Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor
- Suyanto, B, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta
- Syamsuddin, A., 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- Waluyo, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung
- Yulia, R., 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta